



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/93/HK.01.02/MK/2024

TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN WISATA AGRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata Agro;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Wisata Agro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDUAN WISATA AGRO.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata Agro yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pemanduan Wisata Agro sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Agro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata Agro;
 - b. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata Agro; dan
 - c. Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Bidang Pemanduan Wisata Agro.

- KETIGA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Agro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - b. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Agro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis Pelaksanaan Kaji Ulang Skema KKNi Bidang Pemanduan Wisata Agro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

\$(ttd)

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/93/HK.01.02/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
PEMANDUAN WISATA AGRO

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMANDUAN WISATA AGRO

A. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi

R93PWA01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata Agro

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan melaksanakan tugas pemanduan dan interpretasi serta kemampuan memberikan informasi yang tepat, informasi tersebut dibutuhkan wisatawan dengan penguasaan pengetahuan yang lengkap di bidang pemanduan wisata agro, interpretasi wisata dan pertanian (agro) serta ketepatan dalam menentukan perangkat kegiatan pemanduan dan interpretasi yang dibutuhkan sesuai prosedur dan terukur.
- b. kemampuan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- c. kemampuan menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- d. kemampuan bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- e. kemampuan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
- f. kemampuan menangani situasi konflik yang terjadi dalam pemanduan wisata agro.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. kreatif, teliti, rapi, mampu bekerja sama;

- h. berkomunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
- i. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Pemandu Wisata Agro berperan dalam menentukan perangkat kegiatan pemanduan dan menyajikan interpretasi. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu pemanduan.

5. Kemungkinan Jabatan

Pemandu Wisata Agro Muda.

6. Aturan Pengemasan

16 (enam belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 9 (sembilan) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PWA31.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi pada Wisata Agro	Tidak ada
2.	R.93PWA31.003.1	Menentukan Perangkat Kegiatan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
3.	R.93PWA31.008.2	Menyusun Materi Wisata Agro	Tidak ada
4.	R.93PWA31.013.1	Melakukan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
5.	R.93PWA31.014.1	Menyajikan Interpretasi Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
6.	R.93PWA31.017.1	Mempromosikan Aktivitas dan Pelayanan Jasa Pemandu kepada Wisatawan	Tidak ada
7.	R.93PWA31.021.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PWA31.005.1	Mempersiapkan Diri untuk Beradaptasi dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
2.	R.93PWA31.006.2	Melakukan Kerja Sama dengan Kolega dan Wisatawan	Tidak ada
3.	R.93PWA31.007.1	Mengembangkan dan Memutakhirkan Data dan Informasi Wisata Agro	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	R.93PWA31.010.1	Menggunakan Peralatan Teknologi Digital bagi Pemandu	Tidak ada
5.	R.93PWA31.011.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
6.	R.93PWA31.012.1	Memimpin Perjalanan Wisata Agro	Tidak ada
7.	R.93PWA31.018.1	Menerapkan Prosedur <i>Cleanlines, Health, Safety Environment Sustainability</i> di Wisata Agro	Tidak ada
8.	R.93PWA31.019.1	Menerapkan Pedoman Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
9.	R.93PWA31.020.1	Menangani Wisatawan Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
10.	R.93PWA31.022.1	Melakukan Pemanduan Wisata Agro dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya di Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada
11.	R.93PWA31.024.1	Membuat Laporan Pemandu Wisata Agro	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi

R93PWA01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata Agro

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan:

- a. memimpin wisatawan dalam sebuah perjalanan di kawasan wisata agro sekaligus melaksanakan tugas pemanduan dan interpretasi serta kemampuan memberikan informasi yang tepat, informasi tersebut dibutuhkan wisatawan dengan penguasaan pengetahuan yang lengkap di bidang pemanduan, interpretasi wisata dan pertanian (agro) serta ketepatan dalam menentukan perangkat kegiatan pemanduan dan interpretasi yang dibutuhkan sesuai prosedur;
- b. menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
- c. menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- d. bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif;
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. kreatif, teliti, rapi, mampu bekerja sama;
- h. berkomunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
- i. berorientasi pada capaian kinerja dan produktivitas.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Pemandu Wisata Agro berperan dalam menyiapkan materi interpretasi pemanduan dan memimpin perjalanan wisata agro serta menangani rombongan wisatawan umum. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kualitas dan hasil kerja pemanduan.

5. Kemungkinan Jabatan

Pemandu Wisata Agro Madya.

6. Aturan Pengemasan

20 (dua puluh) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 9 (sembilan) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 11 (sebelas) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PWA31.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi pada Wisata Agro	Tidak ada
2.	R.93PWA31.003.1	Menentukan Perangkat Kegiatan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
3.	R.93PWA31.004.1	Mengorganisasikan Kesiapan Informasi Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
4.	R.93PWA31.008.2	Menyusun Materi Wisata Agro	Tidak ada
5.	R.93PWA31.009.1	Menyiapkan dan Mengembangkan Materi Interpretasi Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
6.	R.93PWA31.012.1	Memimpin Perjalanan Wisata Agro	Tidak ada
7.	R.93PWA31.013.1	Melakukan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada

8.	R.93PWA31.014.1	Menyajikan Interpretasi Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
9.	R.93PWA31.016.1	Mengoordinasi Pemandu Wisata Agro	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1,	R.93PWA31.005.1	Mempersiapkan Diri untuk Beradaptasi dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
2.	R.93PWA31.006.2	Melakukan Kerja Sama dengan Kolega dan Wisatawan	Tidak ada
3.	R.93PWA31.007.1	Mengembangkan dan Memutakhirkan Data dan Informasi Wisata Agro	Tidak ada
4.	R.93PWA31.010.1	Menggunakan Peralatan Teknologi Digital Bagi Pemandu	Tidak ada
5.	R.93PWA31.011.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
6.	R.93PWA31.017.1	Mempromosikan Aktivitas dan Pelayanan Jasa Pemandu Kepada Wisatawan	Tidak ada
7.	R.93PWA31.018.1	Menerapkan Prosedur <i>Cleanlines, Health, Safety Environment Sustainability</i> di Wisata Agro	Tidak ada
8.	R.93PWA31.019.1	Menerapkan Pedoman Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
9.	R.93PWA31.020.1	Menangani Wisatawan Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
10.	R.93PWA31.021.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
11.	R.93PWA31.022.1	Melakukan Pemanduan Wisata Agro dalam Bahasa Inggris Atau Bahasa Asing Lainnya di Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada
12.	R.93PWA31.024.1	Membuat Laporan Pemandu Wisata Agro	Tidak ada
13.	R.93PWA31.025.1	Mengolah Informasi Dengan Teknologi Digital	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi

R93PWA01 Kualifikasi 5 (lima) Bidang Pemanduan Wisata Agro

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan:

- a. merencanakan sebuah kegiatan pariwisata di wisata agro sekaligus kemampuan melaksanakan tugas dalam memimpin, mengelola dan bertanggung jawab pada pemanduan di wisata agro.
- b. memberikan informasi yang tepat yang dibutuhkan wisatawan dengan penguasaan pengetahuan yang lengkap di bidang pemanduan, interpretasi wisata dan pertanian (agro) serta ketepatan dalam menentukan perangkat kegiatan pemanduan;
- c. memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan, baik yang sudah baku maupun belum baku dengan menganalisis data penyelesaian kasus berlingkup luas;
- d. menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan bidang pemanduan wisata agro;
- e. memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, mengelola kelompok kerja, dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dan mengevaluasi kegiatan wisata agro yang telah dilaksanakan;
- f. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;

Secara khusus kualifikasi nasional pemanduan wisata agro pada jenjang ini menuntut pemangku jabatan untuk memiliki sikap:

- a. mampu bekerja sama, melakukan komunikasi, memiliki inisiatif untuk penyelesaian pekerjaannya; dan
- b. bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan atas pencapaian hasil kerja kelompok.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Pemandu Wisata Agro berperan dalam melakukan tugas pemanduan untuk rombongan wisatawan umum dan rombongan tamu penting yang membutuhkan pelayanan khusus. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

5. Kemungkinan Jabatan

Pemandu Wisata Agro Utama.

6. Aturan Pengemasan
 24 (dua puluh empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
 a. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi Inti; dan
 b. 11 (sebelas) Unit Kompetensi Pilihan.
7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PWA31.002.2	Menyiapkan Rencana Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
2.	R.93PWA31.004.1	Mengorganisasikan Kesiapan Informasi Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
3.	R.93PWA31.008.1	Menyusun Materi Wisata Agro	Tidak ada
4.	R.93PWA31.009.1	Menyiapkan dan Mengembangkan Materi Interpretasi Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
5.	R.93PWA31.012.1	Memimpin Perjalanan Wisata Agro	Tidak ada
6.	R.93PWA31.013.1	Melakukan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
7.	R.93PWA31.014.1	Menyajikan Interpretasi Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
8.	R.93PWA31.015.1	Mengelola Kegiatan Interpretatif	Tidak ada
9.	R.93PWA31.016.1	Mengoordinasi Pemandu di Wisata Agro	Tidak ada
10.	R.93PWA31.017.1	Mempromosikan Aktivitas dan Pelayanan Jasa Pemandu Kepada Wisatawan	Tidak ada
11.	R.93PWA31.021.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
12.	R.93PWA31.022.1	Melakukan Pemanduan Wisata Agro dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Asing Lainnya di Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada
13.	R.93PWA31.025.1	Mengolah Informasi dengan Teknologi Digital	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PWA31.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi pada Wisata Agro	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI INTI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	R.93PWA31.003.1	Menentukan Perangkat Kegiatan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
3.	R.93PWA31.005.1	Mempersiapkan Diri untuk Beradaptasi dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
4.	R.93PWA31.006.2	Melakukan Kerja Sama dengan Kolega dan Wisatawan	Tidak ada
5.	R.93PWA31.007.1	Mengembangkan dan Memutakhirkan Data dan Informasi Wisata Agro	Tidak ada
6.	R.93PWA31.010.1	Menggunakan Teknologi Digital bagi Pemandu	Tidak ada
7.	R.93PWA31.011.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
8.	R.93PWA31.018.1	Menerapkan Prosedur <i>Cleanlines, Health, Safety Environment Sustainability</i> di Wisata Agro	Tidak ada
9.	R.93PWA31.019.1	Menerapkan Pedoman Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak ada
10.	R.93PWA31.020.1	Menangani Wisatawan Berkebutuhan Khusus	Tidak ada
11.	R.93PWA31.023.1	Mengembangkan Kemampuan Berbahasa Inggris atau Berbahasa Asing Lainnya dalam Istilah Wisata Agro	Tidak ada
12.	R.93PWA31.024.1	Membuat Laporan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
13.	R.93PWA31.026.2	Mengevaluasi Kegiatan Pemanduan Wisata Agro	Tidak ada
14.	R.93PWA31.027.1	Mengkaji Ulang Perjalanan Wisata Agro	Tidak ada

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan
Pengadaan

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO



Sigit Joko Poernomo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN